



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dari dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat1: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH. DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat dengan PK2UKM.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan urusan daerah.
8. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut dengan Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah.
10. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

11. Pelatihan dalam jaringan yang selanjutnya disebut pelatihan daring adalah proses pelatihan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
12. Pelatihan luar jaringan yang selanjutnya disebut pelatihan luring adalah proses pelatihan tatap muka langsung yang semua proses interaksi pembelajarannya tanpa jaringan komunikasi dan informasi.
13. Pelatihan dalam jaringan dan pelatihan luar jaringan yang selanjutnya disebut pelatihan daring dan pelatihan luring adalah proses pelatihan yang bisa diselenggarakan secara elektronik sekaligus tatap muka langsung, atau secara bersama-sama.
14. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh tenaga pendamping secara berkesinambungan.
15. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan pelatihan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
18. Penceramah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
20. Widyaswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil, Evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
21. Fasilitator, Instruktur atau Pengajar adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan pelatihan.

22. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan;
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan bupati ini adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil, dan menengah dari dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2021.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil, dan menengah dari dana alokasi khusus nonfisik tahun anggaran 2021 adalah :

- a. penyelenggaraan pelatihan; dan
- b. pendampingan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelatihan dilakukan melalui pelatihan luring.
- (2) Peserta pelatihan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus koperasi, pengawas koperasi, pengelola koperasi, pengurus dan pengelola koperasi pola syariah;
 - b. pelaku usaha mikro; dan
 - c. calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.
- (3) Peserta pelatihan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap angkatan paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (4) Satuan paket kegiatan pelatihan luring mengacu kepada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Tempat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hotel dan/atau wisma dalam daerah.

BAB III
PENDAMPINGAN

Pasal 5

- (1) Pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping pada saat peserta pelatihan mengikuti pelatihan dan/atau setelah pelatihan.
- (2) Dalam hal mendukung kelancaran tugas pendampingan Kepala Dinas menunjuk 1 (satu) orang koordinator pendamping dari pejabat di Bidang Koperasi dan UKM dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja pendampingan;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. memberikan penilaian atas kinerja tenaga pendamping;
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi; dan
 - f. melaporkan kegiatan pendampingan kepada kepala dinas.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan;
 - c. memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan peserta pelatihan;
 - d. melakukan pendataan koperasi dan UKM di wilayah kerja pendamping; dan
 - e. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala dinas, atau melalui koordinator pendamping.

Pasal 6

- (1) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada standar biaya Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Kepala dinas menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM setiap tahap kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.
- (2) Bupati melalui kepala dinas wajib menyampaikan laporan semester yang memuat pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak semester yang bersangkutan berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG 2021 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR